



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 141 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT JIWA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 12 Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh, perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja Rumah Sakit Jiwa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 6. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT JIWA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri dari Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.
4. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah unsur pembantu gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh.
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Aceh.
7. Rumah Sakit Jiwa adalah Satuan Kerja Perangkat Aceh di lingkungan Pemerintah Aceh.
8. Rumah Sakit Jiwa yang selanjutnya di singkat RSJ adalah Rumah Sakit Jiwa Pemerintah Aceh.
9. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Jiwa.
10. Wakil Direktur adalah Wakil Direktur Rumah Sakit Jiwa.
11. Bagian adalah Bagian pada Rumah Sakit Jiwa.
12. Bidang adalah Bidang pada Rumah Sakit Jiwa.
13. Subbagian adalah Subbagian pada Rumah Sakit Jiwa.
14. Seksi adalah Seksi pada Rumah Sakit Jiwa.

15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Rumah Sakit Jiwa.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja RSJ.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1
susunan

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi RSJ, terdiri dari:
- a. Direktur;
 - b. Wakil Direktur Administrasi dan Umum;
 - c. Wakil Direktur Pelayanan;
 - d. Bagian Tata Usaha;
 - e. Bagian Keuangan;
 - f. Bagian Program;
 - g. Bidang Pelayanan Medis;
 - h. Bidang Penunjang Medis;
 - i. Bidang Keperawatan;
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - k. Instalasi;
 - l. Dewan Penyantun; dan
 - m. Satuan Pengawas Intern.
- (2) Direktur, terdiri dari:
- a. Wakil Direktur Administrasi dan Umum; dan
 - b. Wakil Direktur Pelayanan.
- (3) Wakil Direktur Administrasi dan Umum, terdiri dari:
- a. Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
 1. Subbagian Umum; dan
 2. Subbagian Hukum, Hubungan Masyarakat dan Tatalaksana.
 - b. Bagian Keuangan, terdiri dari:
 1. Subbagian Administrasi Penerimaan dan Mobilisasi Dana; dan
 2. Subbagian Administrasi Pengeluaran.
 - c. Bagian Program, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Penyusunan Program; dan
 - 2) Subbagian Rekam Medik, Evaluasi dan Pelaporan.

- (4) Wakil Direktur Pelayanan, terdiri dari:
- a. Bidang Pelayanan Medis, terdiri dari:
 1. Seksi Kesehatan Jiwa; dan
 2. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia.
 - b. Bidang Penunjang Medis, terdiri dari:
 1. Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana; dan
 2. Seksi Penunjang Diagnostik dan Terapi.
 - c. Bidang Keperawatan, terdiri dari:
 1. Seksi Pembinaan Etika dan Profesi Keperawatan; dan
 2. Seksi Bimbingan dan Asuhan Keperawatan.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 4

- (1) RSJ adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Aceh di bidang kesehatan ibu dan anak.
- (2) Direktur dipimpin oleh seorang Direktur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekda.
- (3) Wakil Direktur dipimpin oleh seorang Wakil Direktur yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (4) Bagian-bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Direktur Administrasi dan Umum.
- (5) Bidang-bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Direktur yang bersesuaian.
- (6) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Bagian.
- (7) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
RSJ

Pasal 5

RSJ mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan jiwa dengan mengutamakan upaya pencegahan, penyembuhan, rehabilitasi secara serasi dan terpadu.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, RSJ mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga rumah sakit jiwa;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. penyusunan program dan penyelenggaraan rekam medik;

- d. penyelenggaraan bimbingan dan edukasi tentang kesehatan jiwa kepada individu, keluarga dan masyarakat;
- e. penyelenggaraan pelayanan kesehatan jiwa pencegahan, penyembuhan dan rehabilitasi;
- f. penyelenggaraan pelayanan penunjang medik dan non medik;
- g. penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan;
- h. penyelenggaraan pelayanan kesehatan jiwa rujukan;
- i. penyelenggaraan pembinaan kesehatan jiwa institusional di Kabupaten/ Kota;
- j. penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia;
- k. pelaksanaan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan jiwa;
- l. penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan;
- m. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan; dan
- n. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang pelayanan kesehatan jiwa.

Bagian Kedua

Direktur

Pasal 7

Direktur mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan jiwa dengan mengutamakan upaya pencegahan, penyembuhan, rehabilitasi secara serasi dan terpadu, upaya peningkatan kesehatan jiwa, upaya rujukan, pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan jiwa, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran serta pelayanan yang bermutu sesuai standar pelayanan kesehatan jiwa dengan menerapkan prinsip manusiawi dan Islami.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Direktur mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga rumah sakit jiwa;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. penyusunan program dan penyelenggaraan rekam medik;
- d. penyelenggaraan bimbingan dan edukasi tentang kesehatan jiwa kepada individu, keluarga dan masyarakat;
- e. penyelenggaraan pelayanan kesehatan jiwa pencegahan, penyembuhan dan rehabilitasi;
- f. penyelenggaraan pelayanan penunjang medik dan non medik;
- g. penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan;
- h. penyelenggaraan pelayanan kesehatan jiwa rujukan;
- i. penyelenggaraan pembinaan kesehatan jiwa institusional di Kabupaten/ Kota;
- j. penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia;
- k. pelaksanaan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan jiwa;
- l. penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan;

- m. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan; dan
- n. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Wakil Direktur Administrasi dan Umum

Pasal 9

Wakil Direktur Administrasi dan Umum adalah unsur pembantu Direktur RSJ di bidang tata usaha, keuangan dan program.

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 10

Wakil Direktur Administrasi dan Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan, umum, keuangan, sistem akuntansi, kerumahtanggaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, penyusunan program, pemasaran, pelayanan informasi, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Wakil Direktur Administrasi dan Umum mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga rumah sakit jiwa;
- b. pelaksanaan pembinaan kepegawaian;
- c. pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan;
- d. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- e. pelaksanaan administrasi penerimaan, pengeluaran dan mobilisasi dana;
- f. pelaksanaan sistem akuntansi pemerintahan;
- g. pelaksanaan akuntansi dan manajemen;
- h. pelaksanaan verifikasi dan pelaporan keuangan;
- i. pelaksanaan penyusunan perencanaan dan anggaran;
- j. pelaksanaan pelayanan informasi, komunikasi, kerjasama dan hubungan masyarakat;
- k. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- l. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Bagian Tata Usaha

Pasal 12

Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu Wakil Direktur Administrasi dan Umum dalam urusan penyelenggaraan administrasi, umum, kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan.

Pasal 13

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan umum, ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, perlengkapan, hubungan masyarakat, perpustakaan dan pemeliharaan.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
- b. pelaksanaan administrasi kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan;
- c. pelaksanaan hubungan masyarakat;
- d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang ketatausahaan; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Wakil Direktur Administrasi dan Umum sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, pengelolaan barang inventaris, pemeliharaan dan perpustakaan.
- (2) Subbagian Hukum, Hubungan Masyarakat dan Tatalaksana mempunyai tugas melakukan penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan, hubungan masyarakat, protokoler, organisasi dan tatalaksana.

Paragraf 3

Bagian Keuangan

Pasal 16

Bagian Keuangan adalah unsur pembantu Wakil Direktur Administrasi dan Umum di bidang pengelolaan administrasi penerimaan, pengeluaran dan mobilisasi dana.

Pasal 17

Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi penerimaan, pengeluaran, mobilisasi dana, pelaksanaan sistem akuntansi pemerintah dan pelaporan.

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan administrasi penerimaan dan pengeluaran;
- b. pelaksanaan verifikasi dan penatausahaan keuangan;
- c. pelaksanaan mobilisasi dana;
- d. pelaksanaan sistem akuntansi pemerintah;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Wakil Direktur Administrasi dan Umum sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

- (1) Subbagian Administrasi Penerimaan dan Mobilisasi Dana mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi penerimaan, pendapatan dan upaya mobilisasi dana dari berbagai sumber yang sah.
- (2) Subbagian Administrasi Pengeluaran mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi pengeluaran, verifikasi, penatausahaan keuangan pertanggung-jawaban dan pelaporan.

Paragraf 4
Bagian Program

Pasal 20

Bagian Program adalah unsur pembantu Wakil Direktur Administrasi dan Umum di bidang penyusunan program, rekam medik, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 21

Bagian Program mempunyai tugas melakukan penyusunan perencanaan, program, pelaksanaan rekam medik, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bagian Program mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan anggaran;
- b. pelaksanaan penyusunan perencanaan dan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. pelaksanaan rekam medik;
- d. pelaksanaan pemasaran produk unggulan kepada publik dan kerja sama dengan pihak ketiga;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang program;
- f. pelaksanaan pemantuan, evaluasi dan pelaporan; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Wakil Direktur Administrasi dan Umum sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

- (1) Subbagian Penyusunan Program mempunyai tugas melakukan penyusunan perencanaan dan program kerja tahunan, jangka menengah, jangka panjang dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja.
- (2) Subbagian Rekam Medik, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan inventarisasi pelaksanaan rekam medik, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Bagian Keempat
Wakil Direktur Pelayanan

Pasal 24

Wakil Direktur Pelayanan adalah unsur pembantu Direktur di bidang pelayanan dan penunjang medis serta keperawatan.

Pasal 25

Wakil Direktur Pelayanan mempunyai tugas melakukan pelayanan medis, spesialis, upaya rujukan, pengembangan fasilitas medis dan non medis, ketenagaan dan etika profesi, asuhan keperawatan dan tindakan medis lainnya.

Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Wakil Direktur Pelayanan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pelayanan medis dan spesialis;
- b. pelaksanaan pelayanan upaya rujukan;
- c. pelaksanaan pengembangan fasilitas medis dan non medis;
- d. pelaksanaan pelayanan keperawatan, ketenagaan dan etika profesi;
- e. pelaksanaan asuhan keperawatan;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pelayanan medis dan non medis; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Bidang Pelayanan Medis

Pasal 27

Bidang Pelayanan Medis adalah unsur pelaksana teknis di bidang pelayanan kesehatan jiwa, spealistis, rujukan, pengembangan fasilitas medis, non medis dan pengembangan sumber daya manusia.

Pasal 28

Bidang Pelayanan Medik mempunyai tugas melakukan koordinasi kegiatan pelayanan medis, memantau, mengawasi penggunaan fasilitas medis, pengendalian penerimaan dan pengembalian pasien, pembinaan kesehatan jiwa lintas sektor dan lintas program, pelayanan integrasi kesehatan jiwa di RSUD dan Puskesmas Kabupaten/Kota serta menggerakkan peran serta masyarakat dalam penanggulangan masalah psikososial.

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bidang Pelayanan Medis mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebutuhan tenaga medis, peralatan medis dan obat-obatan untuk pelayanan medis;
- b. pelaksanaan koordinasi kegiatan pelayanan medis dan kesehatan jiwa spesialistik;
- c. pengawasan dan pengendalian upaya rujukan, penerimaan dan pemulangan pasien;
- d. pelaksanaan perencanaan pengembangan fasilitas pelayanan medis, pengembangan sumber daya manusia, perpustakaan, penelitian dan pengembangan, penerapan standar dan akreditasi;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pelayanan medis dan non medis; dan

- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Wakil Direktur Pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 30

- (1) Seksi Kesehatan Jiwa mempunyai tugas melakukan pelayanan kesehatan jiwa masyarakat, spesialisasi, upaya rujukan dan tindakan medis lainnya.
- (2) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan upaya peningkatan, pengembangan dan pendayagunaan sumber daya manusia.

Paragraf 2

Bidang Penunjang Medis

Pasal 31

Bidang Penunjang Medis adalah unsur pelaksana teknis di bidang penunjang medis.

Pasal 32

Bidang Penunjang Medis mempunyai tugas melakukan inventarisasi sarana dan prasarana penunjang, perencanaan kebutuhan logistik penunjang, pemeliharaan fasilitas medis, non medis dan pelaksanaan diagnostik dan terapi.

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Bidang Penunjang Medis mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan inventarisasi sarana, prasarana penunjang medis dan non medis;
- b. perencanaan kebutuhan logistik medis dan non medis;
- c. pelaksanaan pemeliharaan fasilitas medis dan non medis;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penggunaan fasilitas medis dan non medis;
- e. persiapan fasilitas penunjang diagnostik dan terapi;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang penunjang medis dan non medis; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Wakil Direktur Pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 34

- (1) Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melakukan inventarisasi, analisa kebutuhan, pengadaan sarana, prasarana penunjang dan pemeliharaan fasilitas medis dan non medis.
- (2) Seksi Penunjang Diagnostik dan Terapi mempunyai tugas melakukan penyusunan kebutuhan tenaga, alat dan fasilitas, pemantauan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penunjang diagnostik dan terapi pada instalasi gizi, farmasi, laboratorium dan elektromedik.

Paragraf 3
Bidang Keperawatan

Pasal 35

Bidang Keperawatan adalah unsur pelaksana teknis di bidang pembinaan etika, profesi, bimbingan dan asuhan keperawatan.

Pasal 36

Bidang Keperawatan mempunyai tugas melakukan bimbingan pelaksanaan asuhan dan pelayanan keperawatan, penerapan etika, pengembangan profesi, pengendalian mutu dengan menerapkan prinsip profesional keperawatan.

Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Bidang Keperawatan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan bimbingan program dan pelayanan asuhan keperawatan;
- b. pelaksanaan pelayanan dan asuhan keperawatan, pemanfaatan logistik keperawatan, standarisasi, penegakan etika profesi dan pemeliharaan mutu keperawatan;
- c. perencanaan pengembangan sumber daya keperawatan;
- d. pelaksanaan pengawasan mutu dan standar keperawatan;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang keperawatan; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Wakil Direktur Pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 38

- (1) Seksi Pembinaan Etika dan Profesi Keperawatan mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengendalian kualitas pelayanan keperawatan, pemenuhan standar etika dan profesi keperawatan.
- (2) Seksi Bimbingan dan Asuhan Keperawatan mempunyai tugas melakukan pembinaan asuhan, peningkatan mutu asuhan dan pelayanan keperawatan, rawat inap dan rawat jalan pada instalasi kesehatan jiwa anak dan remaja, dewasa dan lanjut usia, gangguan mental organik, rehabilitasi medik, instalasi gawat darurat dan elektro medik.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 39

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 40

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Gubernur, dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 41

- (1) Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (2) Unsur-unsur lain dilingkungan RSJ diangkat dan diberhentikan oleh Sekda atas pelimpahan kewenangan dari Gubernur dengan memperhatikan usul dan pertimbangan secara tertulis dari masing-masing Direktur.

Pasal 42

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 43

Eselon Jabatan pada RSJ adalah sebagai berikut:

- a. Direktur merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselonering II.b;
- b. Wakil Direktur merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.a; dan
- c. Kepala Bagian dan Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.b; dan
- d. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a.

Pasal 44

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan RSJ wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 45

- (1) Dalam hal Direktur tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Direktur dapat menunjuk salah seorang Wakil Direktur untuk mewakilinya.

- (2) Dalam hal Wakil Direktur tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Wakil Direktur dapat menunjuk salah seorang Kepala Bagian dan/atau Kepala Bidang untuk mewakilinya.
- (3) Dalam hal Kepala Bagian dan/atau Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Wakil Direktur dapat menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian dan atau Kepala Seksi untuk mewakilinya.

Pasal 46

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan RSJ dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 47

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan RSJ dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh serta sumber pembiayaan lain-lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 48

- (1) Uraian tugas masing-masing pemangku jabatan struktural dan jabatan pelaksana di lingkungan RSJ diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 48 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di Lingkungan Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Berita Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 41) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal $\frac{29 \text{ Desember } 2016 \text{ M}}{29 \text{ Rabiul Awal } 1438 \text{ H}}$

Plt. GUBERNUR ACEH



SOEDARMO

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal $\frac{30 \text{ Desember } 2016 \text{ M}}{1 \text{ Rabiul Akhir } 1438 \text{ H}}$


SEKRETARIS DAERAH ACEH



DERMAWAN

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR ACEH
 NOMOR 141 TAHUN 2016
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA RUMAH
 SAKIT JIWA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 RUMAH SAKIT JIWA



KETERANGAN

1. ————— : GARIS KOMANDO
2. - - - - - : GARIS PEMBINAAN
3. = = = = = : Garis Koordinasi

Handwritten mark

Plt. GUBERNUR ACEH

Handwritten signature

SOEDARMO